



# PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

## "PAUD KB MUTIARA KASIH"

DESA KRUCIL KECAMATAN KRUCIL  
KABUPATEN PROBOLINGGO

Dusun Timur RT.016 RW.003 Desa Krucil Kode Pos 67288

### KEPUTUSAN KEPALA PAUD KB MUTIARA KASIH

NOMOR: 007/PAUD-KB.MK/I/2024

#### TENTANG

#### TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PAUD KB MUTIARA KASIH

#### KEPALA PAUD KB MUTIARA KASIH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Paud KB Mutiara Kasih tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Paud KB Mutiara Kasih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. ... (dst);

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PAUD KB MUTIARA KASIH TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PAUD KB MUTIARA KASIH.
- KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Paud K Mutiara Kasih, yang selanjutnya disingkat TPPK Paud KB Mutiara Kasih dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Paud KB Mutiara Kasih ini.
- KEDUA : TPPK Paud KB Mutiara Kasih mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkunganB Paud KB Mutiara Kasih.



## PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

### "PAUD KB MUTIARA KASIH"

DESA KRUCIL KECAMATAN KRUCIL

KABUPATEN PROBOLINGGO

Dusun Timur RT.016 RW.003 Desa Krucil Kode Pos 67288

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK Paud KB Mutiara Kasih memiliki fungsi sebagai berikut:
- Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
  - memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
  - melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
  - menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
  - melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
  - menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
  - memeriksa laporan dugaan kekerasan;
  - memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
  - mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
  - memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
  - memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
  - memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
  - melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Paud KB Mutiara Kasih memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Paud KB Mutiara Kasih bertanggung jawab kepada Kepala Paud KB Mutiara Kasih.
- KEENAM** : Koordinator TPPK Paud KB Mutiara Kasih menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Paud KB Mutiara Kasih dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.
- KETUJUH** : Keputusan Kepala Paud KB Mutiara Kasih ini mulai berlaku



**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**" PAUD KB MUTIARA KASIH"**  
DESA KRUCIL KECAMATAN KRUCIL  
KABUPATEN PROBOLINGGO  
Dusun Timur RT.016 RW.003 Desa Krucil Kode Pos 67288

---

pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Krucil  
pada tanggal 24 Januari 2024

KEPALA PAUD KB MUTIARA KASIH,



RIS ZUBAIDAH, S.Pd



# PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

## "PAUD KB MUTIARA KASIH"

DESA KRUCIL KECAMATAN KRUCIL

KABUPATEN PROBOLINGGO

Dusun Timur RT.016 RW.003 Desa Krucil Kode Pos 67288

### LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA PAUD KB MUTIARA KASIH

NOMOR: 007/PAUD-KB.MK/I/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN

KEKERASAN DI LINGKUNGAN PAUD KB MUTIARA

KASIH

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Sumarlik, S.Pd	Guru	Ketua
2.	Leny Mei Agustin, S.Pd	Guru	Anggota
3.	Astutik Handayani	Orang Tua	Anggota
4.	Novi Yantika	Orang Tua	Anggota
5.	Suloso, SH	Komite Sekolah	Anggota

Surat Pernyataan untuk Mendaftar Keanggotaan Tim Pencegahan dan  
Penanganan Kekerasan (TPPK)/Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUMARLIK, S.Pd  
NIK : 3513086303780001  
Jabatan : Guru  
Instansi : KB Mutiara Kasih Krucil

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di [Nama Satuan Pendidikan] / Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di [Nama Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota], dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
2. tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
3. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Probolinggo, 02 Januari 2024



SUMARLIK, S.Pd



Surat Pernyataan untuk Mendaftar Keanggotaan Tim Pencegahan dan  
Penanganan Kekerasan (TPPK)/Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Leny Mai Agustin, S.Pd  
NIK : 3513085305900001  
Jabatan : Guru  
Instansi : KB Mutiara Kasih Krucil

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di [Nama Satuan Pendidikan] / Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di [Nama Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota], dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
2. tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
3. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Probolinggo, 02 Januari 2024

  
Leny Mei Agustin, S.Pd

Surat Pernyataan untuk Mendaftar Keanggotaan Tim Pencegahan dan  
Penanganan Kekerasan (TPPK)/Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Astutik Handayani  
NIK : 3513084701840004  
Jabatan : Wali Murid  
Instansi : KB Mutiara Kasih Krucil

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di [Nama Satuan Pendidikan] / Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di [Nama Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota], dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
2. tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
3. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Probolinggo, 02 Januari 2024

  
METERAI TEMPEL  
CUFD3AJ0X827554372

Astutik Handayani

Surat Pernyataan untuk Mendaftar Keanggotaan Tim Pencegahan dan  
Penanganan Kekerasan (TPPK)/Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novi Yantika  
NIK : 3513086912940002  
Jabatan : Wali Murid  
Instansi : KB Mutiara Kasih Krucil

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di [Nama Satuan Pendidikan] / Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di [Nama Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota], dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
2. tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
3. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Probolinggo, 02 Januari 2024

  
Novi Yantika



Surat Pernyataan untuk Mendaftar Keanggotaan Tim Pencegahan dan  
Penanganan Kekerasan (TPPK)/Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suloso, SH  
NIK : 3513081303620001  
Jabatan : Komite  
Instansi : KB Mutiara Kasih Krucil

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di [Nama Satuan Pendidikan] / Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di [Nama Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota], dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
2. tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
3. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Suloso, SH